



**WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Tambang Tahun 2020 Nomor 04).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi,

finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 04 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai.
3. Nagari adalah Nagari Tambang.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tambang

Ditetapkan di Nagari Tambang
pada tanggal 04 Mei 2020



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Diundangkan di Nagari Tambang
pada tanggal 04 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG,



FEVI RAHMADIA SARI, S.Pd

BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2020 NOMOR DUA

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	WENDRIANTO	L	130105160885xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
2	SYAFRIANTO	L	130105080365xxxx	Kp.Tambang	Sopir	
3	RUSWANDI	L	130105010777xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
4	JAMIRIS BOTOT	L	130105010152xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
5	INDRA SAPUTRA	L	130105191192xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
6	ALPENDIANTO	L	130105010773xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
7	RIKI RIMARTO	L	130105140585xxxx	Kp.Tambang	Sopir	
8	SYAFRIL. TK. MARAJO	L	130105070477xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
9	SYAMSURIZAL	L	130514291083xxxx	Kp.Tambang	Pedagang	
10	IRWAN	L	130105010783xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
11	SYOFYAN	L	130105070147xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
12	ELVI EDWIN	L	130108281179xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
13	MUSRIL	L	130105010754xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
14	NASTION	L	130105061083xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
15	JONI FIRDAUS	L	137109161178xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
16	ANDIKA SAHPUTRA	L	130101010787xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
17	AMRAN	L	140703100658xxxx	Kp.Tambang	Pedagang	
18	SAFRIYAL	L	130105070778xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
19	SYAHRIAL	L	13010523028xxxx	Kp.Tambang	Tukang kayu	
20	AMRIL	L	130105010665xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
21	ALFITRA	L	130514091187xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
22	MARDANSYAH	L	150101100581xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
23	SYAFRIANTO	L	130105050678xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
24	ZUHENDRA	L	130107140785xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
25	ZAL FRIZAL	L	157107050779xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
26	NOFRIANTO	L	130107080483xxxx	Kp.Tambang	Nelayan/perikanan	
27	RIKI RIKARDI	L	130105181284xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
28	WENDRA	L	130104110483xxxx	Kp.Tambang	Nelayan/perikanan	
29	MASRIL	L	130105010777xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
30	FITRA YULIADI	L	130105120889xxxx	Kp.Tambang	Mekanik	

31	DAYARTO	L	130105110463xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
32	NOVENDRA	L	130105200787xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
33	SUTIA YUHENDRI	L	130107040991xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
34	ROSLI	L	130105010755xxxx	Kp.Tambang	Tidak bekerja	
35	ASNI	P	130105580449xxxx	Kp.Tambang	Tidak bekerja	
36	ALFRIANTO	L	130105160492xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
37	BENI PUTRA	L	130105080685xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
38	NOVTAVIA	P	130105501195xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
39	DARLIS	L	130105010747xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
40	JAMINIS	L	130105010757xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
41	YUSNIMAR	P	130105410755xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
42	REVAL GUSRIADI	L	130106060889xxxx	Kp.Tambang	Tukang kayu	
43	ROSMI	P	130105410748xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
44	ASNI	P	130105410745xxxx	Kp.Tambang	Tidak bekerja	
45	NOFRIANTO	L	131205021183xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
46	BUYUNG BALE	L	130105010755xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
47	NODRIYANTO	L	150202050582xxxx	Kp.Tambang	Sopir	
48	FIRDAUS	L	130104080478xxxx	Kp.Tambang	Pedagang	
49	DARMAWATI	P	130105410762xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
50	NASRUL	L	130105131261xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
51	RIKO PUTRA DONI	L	130105040983xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
52	NURUL AZMI	L	217111210689xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
53	SYAFRICAN	L	130105120790xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
54	DASRIL CANDRA	L	130105120484xxxx	Kp.Tambang	Tukang kayu	
55	JAPRI	L	130105200573xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
56	MUHAMMAD RIKI	L	130713100594xxxx	Kp.Tambang	Pedagang	
57	RIDOLA	L	130104280493xxxx	Kp.Tambang	buruh tani/Perkebunan	
58	ERMON	L	130105140383xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
59	NASRIZAL	L	130105120381xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
60	HARIF USMAN	L	130105070882xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
61	ANDIKA ANDRI	L	130105030182xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
62	SRI MONIKA YULANDA	P	130105501197xxxx	Kp.Tambang	Buruh Tani/Perkebunan	
63	BASRIZAL	L	130105091066xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
64	RUDI EFENDI	L	130105200784xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
65	JASRIAL	L	130105010750xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas	
66	SYAFRI ANTONI	L	130105150990xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
67	TENA	P	130105410767xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun	
68	WANITO	L	130105160784xxxx	Kp.Tambang	Tukang kayu	

69	ROSLAINI	P	130105410745xxxx	Kp.Tambang	Tidak bekerja
70	RODI	L	130105030486xxxx	Kp.Tambang	Tukang ojek
71	AIDIL FITRI	L	130105271071xxxx	Kp.Tambang	Pedagang
72	DONI RISWANDI	L	130105030384xxxx	Kp.Tambang	Tukang kayu
73	DARNIS	P	130105511164xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas
74	FEBRI SYOFYAN NALDI	L	130105120291xxxx	Kp.Tambang	Tukang kayu
75	RISMA	P	130105520181xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas
76	GUSNITA	L	130105700892xxxx	Kp.Tambang	Tukang Batu
77	DONIRIALDI	L	130105101066xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas
78	UJANG.M	L	130105121264xxxx	Kp.Tambang	Petani/Pekebun
79	DEBBY RINALDI	L	137101031090xxxx	Kp.Tambang	Pelaut
80	MURNI INDRAWATI	P	147110450582xxxx	Kp.Tambang	Mengurus Rumah Tangga
81	ARDIANTO	L	130105301081xxxx	Kp.Tambang	Buruh Harian Lepas
82	WERRI SETIAWAN	L	130105030990xxxx	Kp.Tambang	Pedagang
83	ARDISON	L	130105301183xxxx	Kp.M.Gergaji	Tukang Batu
84	WAWAN PUTRA	L	130105050475xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun
85	WAWAN SATRIAWAN	L	130105200995xxxx	Kp.M.Gergaji	Sopir
86	BAKRI YUSUF	L	130105121093xxxx	Kp.M.Gergaji	Sopir
87	ARI MURPHY	L	130105170786xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas
88	BASRAL	L	130105240377xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun
89	RISNO NASRIANTO	L	130105201093xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas
90	ZAKRIANTO	L	130105081179xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Tani/Perkebunan
91	YUSNA	P	130105410757xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas
92	SYAFRIZAL	L	130105150473xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Tani/Perkebunan
93	SYAFRINO	L	130105050485xxxx	Kp.M.Gergaji	Tukang Kayu
94	NOFRIANDO	L	130105261196xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun
95	MULIAN	L	130105210814xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun
96	HENDRI SUGINTO	L	140809230281xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas
97	JAFRIL AWANG	L	130105010758xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun
98	YIRNI	L	130105410751xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas
99	DARWIS	L	130105010762xxxx	Kp.M.Gergaji	Tukang Batu
100	SUDIRMAN	L	130105311257xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun
101	BAHTIAR	L	130105010751xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Tani/Perkebunan
102	DANIR	L	130105101258xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Tani/Perkebunan
103	AZWAR	L	130105010758xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Tani/Perkebunan
104	SYAHRUDDIN CAN	L	130105300172xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas
105	RIDO KURNIAWAN	L	217104161091xxxx	Kp.M.Gergaji	Sopir
106	SYAFRISUL	L	130105110182xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Tani/Perkebunan

107	RESKI HAMDANI	L	130106180788xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
108	YARNIS	P	130105451076xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
109	MIRWAN	L	130105010289xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
110	BUSRIL	L	130105101170xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
111	SYAFRIADI	L	130105110186xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
112	JALINAN	L	130105410743xxxx	Kp.M.Gergaji	Tidak bekerja	
113	JASNI	P	130105410756xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
114	SYAFRIANTO	L	130105311260xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
115	M. TAUFIK SYARIF	L	130105120953xxxx	Kp.M.Gergaji	Tidak Bekerja	
116	JUPRI MARDI	L	217112130787xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
117	NURANAS	P	130105410755xxxx	Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	
118	BANIR	P	130105410748xxxx	Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	
119	SYAMSINAR	P	130105711255xxxx	Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	
120	MARNIS	P	130105410757xxxx	Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	
121	DAWARNA	P	130105410765xxxx	Kp.M.Gergaji	Mengurus Rumah Tangga	
122	SYAFRIZAL	L	130105250989xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
123	ERMAN	L	130105031078xxxx	Kp.M.Gergaji	Tukang Kayu	
124	MARYORI	L	137107111185xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
125	MASNI	P	130105410751xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
126	ZAHARUDIN ANIS	L	130105040472xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
127	ALDA YANTO	L	130105260682xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
128	TEDI PANDRI	L	130105300488xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
129	ZAINUDDIN	L	130105121259xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
130	SIDAR	P	130105530640xxxx	Kp.M.Gergaji	Tidak bekerja	
131	DORI CANDRA	L	130105101092xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
132	YULISMAN	L	130105010762xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
133	DAHLIAN	P	130105711226xxxx	Kp.M.Gergaji	Tidak bekerja	
134	DALMAN	L	130105300666xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
135	DAMRIL	L	137108060165xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
136	JIMMI WAHYU PUTRA	L	130104260889xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Nelayan/Perikanan	
137	VIORI YENDRIANTO	L	130105011296xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
138	RIKI ALIUSMADI	L	131004050781xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
139	FITRI YANTI	P	130105501083xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
140	SANIJAR	L	130105010763xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
141	SANIR	P	130105010740xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
142	SYAIFUL	L	137501090965xxxx	Kp.M.Gergaji	Pedagang	
143	HENDRA GUSNALDI	L	130105160879xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	
144	AZHARI CANI	L	130105590374xxxx	Kp.M.Gergaji	Petani/Pekebun	

145	ISMAINI	P	130105681273xxxx	Kp.M.Gergaji	Buruh Harian Lepas	
-----	---------	---	------------------	--------------	--------------------	--

Ditandatangani
pada tanggal

: Tambang
: 04 Mei 2020



Mengetahui,
Wali NAWA Tambang

AKBAR MAHMOUD MUSTAFA, S.Kom